



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 51 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perhubungan Darat Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata tanggal 25 Djanuari 1963 No. W 1/1/2;
- Menimbang : a. bahwa bagi Ir. Abdoelmoettalip Danoeningrat telah tiba gilirannya untuk berhenti sebagai anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos terhitung mulai tanggal 31 Desember 1962;
b. bahwa berhubung dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari selaku Menteri Perhubungan Laut, Ir Abdoelmoettalip Danoeningrat tidak bersedia diangkat kembali sebagai anggauta Dewan tersebut;
- Mengingat : pasal 3 ayat (2) Undang-undang Bank Tabungan Pos (Undang-undang No. 36 tahun 1953, Lembaran Negara No. 86 tahun 1953);
- Mengingat pula : Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 28 Nopember 1956 No. 186;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai achir bulan Desember 1962

Ir. ABDOELMOETTALIP DANOENINGRAT

Diberhentikan dengan hormat dari djabatnja sebagai anggauta Dewan Pengawas Bank Tabungan Pos dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja terhadap Negara selama mendjabat anggauta Dewan teesebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN Keputusan ini untuk diketahui disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata,
2. Menteri Perhubungan Laut;
3. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
4. Badan Pemeriksa keuangan di Bogor,
5. Dewan Pengawasan Bank Tabungan Pos,
6. Direktur Bank Tabungan Pos.

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 M a r e t 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O.